

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 741/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* kepada Penggugat ;
 4. Tidak menerima tuntutan Pengggugat untuk selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).